



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 43 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/XI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "PELITA"
DESA MANEN PADURAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari SRI EKA selaku Kepala / Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK) "PELITA" Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 424/73/TK-MP/UPTD/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD TK. PELITA
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 151 / DISDIK-PLS / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TK) "PELITA";
2. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :622/138/BTG/VI/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banama Tingang Nomor : 424/401/06/DISDIK/2015, tanggal 19 Oktober 2015;
4. Rekomendasi Kepala Desa Manen Paduran Nomor : 02 / KD – MP / IX / Pem - 2015, tanggal 28 September 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak – kanak (TK) "PELITA" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "PELITA"
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : YAYASAN TK. PELITA |
| Nama Kelompok Bermain | : TAMAN KANAK – KANAK (TK) |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) |
| Nama Pemilik Lembaga | : YAYASAN DESA MANEN PADURAN |
| Nama Pengelola | : SRI EKA |
| Alamat | : Desa Manen Paduran
Kecamatan Banana Tingang
Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "PELITA" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan Kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir;
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak - kanak (TK) "PELITA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
- KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 13 November 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,**



USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU
- Camat Banana Tingang di BAWAN
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banana Tingang di BAWAN
- Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "PELITA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Arsip